



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR : 78/PID/2015/PT PAL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

I. Nama Lengkap : **ARIFIN S. KADIR Alias ARIFIN;**

Tempat Lahir : Palu;

Umur / Tgl Lahir : 54 Tahun / 14 September 1959;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan /

Kewargaegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl. Veteran No. 142 Kel. Lasoani Kec. Mantikulore Kota Palu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : PNS;

Pendidikan : SMA (tamat);.

II. Nama Lengkap : **WIRNA;**

Tempat Lahir : Palu;

Umur / Tgl Lahir : 49 Tahun / 24 September 1965;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan /

Kewargaegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl. Tombolotutu Lr. Merdeka 1 No. 124 C, Kel.Talise, Kec. Mantikulore Kota Palu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : PNS;

Pendidikan : S1;

III. Nama Lengkap : **SAMSIAR alias FONY;**

Tempat Lahir : Palu;

Umur / Tgl Lahir : 47 Tahun /05 Juli 1964;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan /

Kewargaegaraan : Indonesia;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 78/PID/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : J1. Komodo No. 05, Kel. Talise, Kec.
Mantikulore Kota Palu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Penambang Emas

Pendidikan : SMP (Tidak Tamat);

IV. Nama Lengkap : **DADANG SARIFUDIN;**

Tempat Lahir : Palu;

Umur / Tgl Lahir : 43 Tahun / 11 Juni 1970;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan /
Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : J1. Pattimura Lr. Una-una Kel. Lolu Utara
Kec. Palu Selatan Kota Palu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Pendidikan : SMA (tamat);

V. Nama Lengkap : **ARIANTI S. LAJALANI alias YANTI;**

Tempat Lahir : Palu;

Umur / Tgl Lahir : 46 Tahun /06 April 1968;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan /
Kewargaegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : J1. Tombolotutu No. 04 Kel. Talise Kec.
Mantikulore Kota Palu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Pendidikan : SMP (tamat);

VI. Nama Lengkap : **SYAHRIL Alias CALI;**

Tempat Lahir : Palu;

Umur / Tgl Lahir : 36 Tahun /04 Februari 1975;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan /
Kewargaegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : J1. Komodo No. 5 Kel. Talise Kec.
Mantikulore Kota Palu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh kasar;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 78/PID/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SMP (tamat);
VII. Nama Lengkap : **ROSTINI Alias TINI;**
Tempat Lahir : Donggala;
Umur / Tgl Lahir : 39 Tahun /21 April 1974;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan /
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Panggalemba No. 19 Kel. Pantoloan
Kec. Palu Utara Kota Palu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA (tamat);

Terhadap para terdakwa tidak dilakukan Penahanan :

Menimbang bahwa para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu **1. HARUN, SH., 2. SAHRUL, SH., 3. UJANG HERMANSYAH, SH., FARIS, SH. MH., dan 4. NUR AKBAR B. DG. MAMASE, SH. MH., Kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum dan Advokat (Magang) pada kantor Hukum Hanss & Associates, beralamat di Jln. Tg. Tada No. 22 Kel. Birobuli Utara Kec. Palu Timur Kota Palu-Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Nopember 2014;**

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 02 Nopember 2015 Nomor : 78/PID./2015/PT.PAL. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini :

Telah membaca berkas perkara Nomor : 445/Pid.B/2014/PN Pal dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Menimbang bahwa para terdakwa dihadapkan didepan persidangan yang oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa mereka terdakwa I ARIFIN S. KADIR, terdakwa II WIRNA, terdakwa III SAMSIAR alias FONNY, terdakwa IV DADANG SARIFUDIN, terdakwa V ARIANTI S. LAJALANI alias YANTI, terdakwa VI SYAHRIL Alias CALI dan terdakwa VII ROSTINI Alias TINI pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013 sekitar jam 17.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Nopember 2013 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 78/PID/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan kantor Radar Sulteng Jalan Yos Sudarso, Kec. Palu Timur Kota Palu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa I ARIFIN S. KADIR, terdakwa II WIRNA, terdakwa III SAMSIAR alias FONY, terdakwa IV DADANG SARIFUDIN, terdakwa V ARIANTI S. LAJALANI alias YANTI, terdakwa VI SYAHRIL Alias CALI dan terdakwa VII ROSTINI Alias TINT serta AGUS dan SAHRAN (DPO) sudah janji untuk bertemu di depan kantor Radar Sulteng Jalan Yos Sudarso, sesampainya disana para terdakwa, AGUS dan SAHRAN (DPO) secara bersama-sama langsung mencabut pagar pembatas yang terbuat dari kayu dan seng setinggi 1,5 meter dengan panjang sekitar 60 (enam puluh) meter, setelah pagar pembatas tersebut tercabut dari tanah para terdakwa kemudian membantingnya ke tanah hingga rubuh dan tiang-tiang pagar yang terbuat dari kayu menjadi patah-patah sehingga tidak dapat digunakan lagi;
- Bahwa pagar pembatas yang dirusak oleh para terdakwa tersebut merupakan milik saksi WELLY UTOMO dan saksi WIIK UTOMO yang dibangun sebagai pembatas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 04128 tertanggal 30 Desember 2010 atas nama WELLY UTOMO dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 04131 tertanggal 30 Desember 2013 atas nama WIIK UTOMO;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi WELLY UTOMO dan saksi WIIK UTOMO mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan mereka terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I ARIFIN S. KADIR, terdakwa II WIRNA, terdakwa III SAMSIAR alias FONY, terdakwa IV DADANG SARIFUDIN, terdakwa V ARIANTI S. LAJALANI alias YANTI, terdakwa VI SYAHRIL Alias CALI dan terdakwa VII ROSTINI Alias TINI pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013 sekitar jam 17.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Nopember 2013 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di depan kantor Radar

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 78/PID/2015/PT PAL



Sulteng Jalan Yos Sudarso, Kec. Palu Timur Kota Palu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa I ARIFIN S. KADIR, terdakwa II WIRNA, terdakwa III SAMSIAR alias FONY, terdakwa IV DADANG SARIFUDIN, terdakwa V ARIANTI S. LAJALANI alias YANTI, terdakwa VI SYAHRIL Alias CALI dan terdakwa VII ROSTINI Alias TINI serta AGUS dan SAHRAN (DPO) sudah janji-janji untuk bertemu di depan kantor Radar Sulteng Jalan Yos Sudarso, sesampainya disana para terdakwa, AGUS dan SAHRAN (DPO) secara bersama-sama langsung mencabut pagar pembatas yang terbuat dari kayu dan seng setinggi 1,5 meter dengan panjang sekitar 60 (enam puluh) meter, setelah pagar pembatas tersebut tercabut dari tanah para terdakwa kemudian membantingnya ke tanah hingga rubuh dan tiang-tiang pagar yang terbuat dari kayu menjadi patah-patah sehingga tidak dapat digunakan lagi;
- Bahwa pagar pembatas yang dirusak oleh para terdakwa tersebut merupakan milik saksi WELLY UTOMO dan saksi WIWIK UTOMO yang dibangun sebagai pembatas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 04128 tertanggal 30 Desember 2010 atas nama WELLY UTOMO dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 04131 tertanggal 30 Desember 2013 atas nama WIWIEK UTOMO;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi WELLY UTOMO dan saksi WIWIK UTOMO mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan mereka terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa atas surat dakwaan tersebut diatas, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan mereka terdakwa I ARIFIN S. KADIR, terdakwa II WIRNA, terdakwa III SAMSIAR alias FONY, terdakwa IV DADANG SARIFUDIN, terdakwa V ARIANTI S. LAJALANI alias YANTI, terdakwa VI SYAHRIL Alias CALI dan terdakwa VII ROSTINI Alias TINI telah bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ARIFIN S. KADIR, terdakwa II WIRNA, terdakwa III SAMSIAR alias FONY, terdakwa IV DADANG SARIFUDIN, terdakwa V ARIANTI S. LAJALANI alias YANTI, terdakwa VI SYAHRIL Alias CALI dan terdakwa VII ROSTINI Alias TINT berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;

3. Barang Bukti berupa :

- 18 (delapan belas) batang kayu balok yang sudah patah ;
- 10 (sepuluh) lembar seng;

Dikembalikan kepada Pemiliknya yakni saksi MEILIL THERESIA;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum selanjutnya Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan Nomor : 445/Pid.B./2014/PN.Pal. tanggal 27 April 2015 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa - Terdakwa "1. ARIFIN S. KADIR alias ARIFIN, 2. WIRNA, 3. SAMSIAR alias FONY, 4. DADANG SARIFUDIN, 5. ARIANTI S. LAJALANI alias YANTI, 6. SYAHRIR alias CALI, 7. ROSTINI alias TINT" tersebut, diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN TERANG TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP BARANG" ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani oleh para terdakwa kecuali apabila para terdakwa melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 10 bulan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 18 (delapan belas) batang kayu balok yang sudah patah;
- 10 (sepuluh) lembar seng ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi MEILIL THERESIA;

5. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 78/PID/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas putusan tersebut, para Terdakwa dan telah menyatakan banding dengan Akta Permintaan Banding tertanggal 27 April 2015 Nomor: 12/Akta.Pid./2015/PN.Pal. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan bahwa para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 dengan akta Nomor 12/Akta.Pid/2015/PN.Pal;

Menimbang, bahwa sampai saat perkara ini diperiksa dan diputus di Pengadilan Tinggi, para Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi, untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu, sesuai surat pemberitahuan mempelajari berkas masing – masing pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa dengan membaca Akte / surat permohonan banding dari para Terdakwa, bahwa, permintaan tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara baik berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, barang bukti, dan juga salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 445/Pid.B/2014/PN.Pal.. tanggal 27 April 2015 yang dimintakan banding tersebut ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya hal yang baru atau fakta-fakta baru, yang dapat membatalkan atau mempengaruhi putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan serta kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa - Terdakwa "1. ARIFIN S. KADIR alias ARIFIN, 2. WIRNA , 3.

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 78/PID/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSIAR alias FONY, 4. DADANG SARIFUDIN, 5. ARIANTI S. LAJALANI alias YANTI, 6. SYAHRIR alias CALI, 7. ROSTINI alias TINT" tersebut, diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN TERANG TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP BARANG" sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Peradilan tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai alasan dan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 445/Pid.B/2014/PN.Pal. tanggal 27 April 2015. yang dimintakan banding tersebut pertimbangan dan kesimpulannya dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena pada peradilan tingkat banding ini para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada para Terdakwa tersebut harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat /memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Pasal 197 KUHP, serta ketentuan-ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan Putusan ini;

MENGADILI

- Menerima Permintaan banding dari Para Terdakwa.;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 27 April 2015 No: 445/Pid.B/2015/PN Pal yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **SENIN** tanggal **16 NOPEMBER 2015** oleh kami **MOHAMAD KADARISMAN, SH** selaku Ketua Majelis, **MOHAMMAD SUKRI, SH** dan **DWI HARI SULISMAWATI, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **JUMAT** tanggal **20 NOPEMBER 2015** oleh Ketua

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 78/PID/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **MARIATI. SH.MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

T T D

T T D

MOHAMMAD SUKRI. SH

MOHAMAD KADARISMAN.SH.

T T D

DWI HARI SULISMAWATI, SH

PANITERA PENGGANTI

T T D

MARIATI. SH.MH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
An. Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Panitera Muda Pidana

LA HOTUBA, SH.
NIP. 196112311985031027



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 9 Putusan Nomor 78/PID/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10